

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA DI DESA MAWEA KECAMATAN TOBELO TIMUR (Studi Kasus Masa Pandemi Covid-19)

Olfintidore

Olfintidore21@gmail.com

Edwin Semptian Kambey

edwinkambey01@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia Manado

ABSTRAK

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur (Studi Kasus Masa Pandemi Covid-19), bertujuan untuk menjawab bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sosio legal. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara (interview) dan pengamatan (observasi). Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semi-terstruktur. Teknik observasi digunakan untuk mengimbangi hasil pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur dimasa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dari Pilkada sebelumnya. Tentu sebuah capaian prestasi yang dapat dibanggakan, mengingat Pilkada kali ini dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Struktur sosial dan perangkat pelaksana Pilkada bekerja dengan baik, terutama para aktor sosial yang secara aktif memanfaatkan instrumen media yang efektif. Demikian pula Pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga perlu melakukan pengkajian terhadap peraturan yang menjadi penguat atas pelaksanaan Pilkada tersebut, agar relevan dengan kondisi yang dapat mendorong motivasi masyarakat untuk ikut serta aktif atas setiap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: *Partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Masa Pandemi COVID-19*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mencapai kedaulatan rakyat, menurut Pancasila dan UUD 1945. Indonesia

merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dan rakyat memiliki peran penting dalam urusan nasional. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah

negara demokrasi konstitusional dan negara hukum yang sangat penting karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menurut A.S.S Tambunan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya rakyat merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat pada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi, dimana penyakit corona virus atau virus covid- 19 seperti yang kita ketahui telah melanda dunia termasuk Indonesia.¹

Virus ini telah menyerang hampir semua orang di dunia. Penanggulangan penyebaran virus Covid-19 atau corona virus disease 2019 pemerintah Indonesia

perlu mengambil kebijakan serta langkah-langkah yang sangat luar biasa karena ini merupakan bencana nonalam nasional baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 untuk memilih 9 gubernur, 37 walikota, dan 224 bupati yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Sebelum Indonesia terkena pandemi Covid-19 ini komisi pemilihan umum (KPU) sudah melakukan serangkaian tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang awalnya diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 namun melalui perpu 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan nomor 2 tahun peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi

¹ Meyliana Inggried Fena: partisipasi politik masyarakat kabupaten tanah toraja terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, jurnal academia praja 3.02(2020) 1683

Undang-Undang pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 desember 2020 Pada pilkada tahun ini banyak sekali yang berbeda dari pilkada sebelum sebelumnya karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Keberhasilan pemelihan umum dan daerah salah satunya terletak pada partisipasi politik pada masyarakat. menurut Hafidz (Perihal partisipasi masyarakat, 2019:6) praktik dalam partisipasi politik sangat beragam diantaranya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, pendidikan pemilih, dan partisipasi dalam keterlibatan masyarakat pada pengawasan dan pemantauan pemilu Menggunakan hak pilih dalam pilkada atau pemilu merupakan bentuk partisipasi paling mudah atau minimal yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilukada.²

Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan proses pemilu, sebab fungsi Badan Pengawas Pemilu tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi penuh masyarakat didalamnya.

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak

² Biroroh, Ta'mirotul. Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak di Surabaya di era pandemi covid-19 menurut uu. no. 6 tahun 2020 sebagai

implementasi prinsip good governance. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).

Prinsip demokrasi menekankan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah sangat minim. Sementara, penekanan dalam demokrasi sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan politik, karena dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya atau dalam kehidupan kelompoknya.

Partisipasi politik pada dasarnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas atau kemampuan warga negaranya dalam menginterpretasikan kekuasaan kebijaksanaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan politik, merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa.

Meningkatnya partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di desa Mawea tentu saja ada faktor-faktor penyebab yang membuat partisipasi pemilih pada pemilihan bupati mengalami peningkatan diantaranya yaitu Kekuatan kandidat, dalam hal ini melakukan kampanye dengan program-program yang terukur untuk dapat menarik partisipasi masyarakat pada pemilihan. Selain besarnya kesadaran masyarakat untuk datang ke Tempat Pengumutan Suara berpartisipasi memberikan hak suaranya yang menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati desa Mawea tahun 2020. Semua tidak lepas dari tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara

selaku penyelenggara pikada serentak di kota Tobelo.

Penelitian melihat dua indikator yang berperan dalam terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada di desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur yaitu: Pertama, Kesadaran Politik Masyarakat, Meningkatnya partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di desa Mawea tahun 2020 yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran politik dari masyarakat untuk memberikan hak suara mereka pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kesadaran politik yaitu fakta sosial politik yang terdiri atas struktur sosial dan pranata sosial yang menjadi objek studi paradigma fakta sosial serta sesuatu yang terjadi dalam pemikiran manusia berupa tanggapan kreatif terhadap suatu rangsangan atau stimulus dari luar dirinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat kesadaran politik masyarakat desa Mawea tetap meningkat meskipun pelaksanaan pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di masa pandemi Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan Covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca Covid-19.4

Terlibatnya langsung masyarakat dalam proses demokrasi membuktikan bahwa masyarakat berpartisipasi secara aktif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi

⁴Anisa Kurnisari & sulkipani, Strategi Kpu Kabupaten Ogan Ilir Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak

tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. Diss, Sriwijay

rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik. Yang dimaksud dari kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara menyakinkan masyarakat untuk tidak takut menyalurkan hak pilihnya di tengah pandemi Covid-19 karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada, termasuk ketika memasuki hari pencoblosan. Salah satu bentuk menaati protokol kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi banyak Tempat Pengumutan Suara (TPS) untuk mencegah terjadinya kerumunan pemilih. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) desa Mawea juga menerapkan protokol kesehatan standar, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan menyiapkan tempat mencuci tangan. Dengan adanya pemberlakuan protokol Kesehatan di setiap Tempat Pengumutan Suara yang ada oleh

Komisi Pemilihan Umum membuat masyarakat tidak takut untuk berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.⁵

Komisi Pemilihan Umum selalu menekankan kepada masyarakat desa Mawea bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban masyarakat, meskipun dilaksanakan di situasi yang tidak mudah yaitu disituasi pandemi, masyarakat harus tetap sadar akan hak dan kewajibannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. partisipasi merupakan taraf politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, sedangkan politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara

⁵Ramlan Surbakti, Memahami ilmu Politik(Jakarta: PT Grasindo,2010). Hal 185

yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuannya.

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁶

B. Manfaat partisipasi politik

- a. Memberikan dukungan kepada pemerintah dan pemilihan calon

yang di usulkan oleh organisasi politik.

- b. Memberikan kelebihan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut .
- c. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan structural dalam pemerintahan dan dalam system politik (Syamsudin Haris, 2014).

Semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pilkada menjadi penting. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non

⁶ Budiardjo, PROF. Miriam. Edisi Revisi 2013. Dasar-dasar ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hal 368

konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.⁷

1) Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

2) Partisipasi politik nonkonvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan,

pembunuhan, perang gerilya, revolusi.⁸

Kemudian David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I (2007: 286) bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan.

Menurut Verba dan Nie, terdapat empat dimensi terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu:

1. Voting, yaitu melakukan pemungutan suara pada saat pemilihan umum. Memberikan suara di tempat pemungutan suara pada saat pemilihan umum (Pemilu) seringkali dinilai sebagai bentuk partisipasi politik yang paling nyata.

⁷ Ramlan Surbakti, Memahami ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 2010). Hal 185

⁸ Budiardjo, PROF. Miriam. Edisi Revisi 2013. Dasar-dasar ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hal 368

2. Campaign activity, yang mencakup kegiatan menjadi anggota atau bekerja untuk organisasi politik termasuk memberikan sumbangan kepada partai politik atau kelompok politik.
3. Contacting, yaitu kegiatan untuk menghubungi pemimpin politik atau pejabat publik guna menyampaikan pesan politik atau menyampaikan masalah atau persoalan-persoalan berdimensi publik seperti masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Cooperative, atau kegiatan komunitas yaitu segala tindakan yang terkait dengan isu atau masalah komunitas lokal

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

- a. Faktor Sosiologis

Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.⁹

b. Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Menurut Eagly dan Chaiken kecenderungan psikologis adalah ekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dan di ajukan dengan derajat atau tingkat pendukung dan tidak mendukung. Entitas menunjukkan target dari sikap, dan oleh para ahli sisoal sering di istilakan sebagai objek sifat.

⁹ Budiardjo, PROF. Miriam. Edisi Revisi 2013. Dasar-dasar ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hal 368

c. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung tidak ikut memilih. Menurut James S Coleman rasional merupakan salah satu teori yang menekankan apada tindakan perseorangan yang mengarah pada suatau tujuan yang di tentukan oleh nilai atau preferensi. Teori ini mendapat pengaruh dari teori pertukaran, bawa individu dalam menentukan pilihan tindakan, telah mempertimbangkn cost reward yang telah di peroleh dari tindakan tersebut.

d. Situasi

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga,kehadiran

orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Menurut Ikhwan Lufhi memandang bahwa yang di maksud denga situasi sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dalam mencapai tujuan Bersama

e. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut

dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.¹⁰

D. Peran Serta atau Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan

secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

E. Tujuan Partisipasi Politik

1. Memberikan kesempatan pada setiap warga negara
2. untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
3. Untuk mengontrol pemerintahan yang akan terpilih.
4. Sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya otoriter.

¹⁰ Prasetyo, Fadil Anugrah. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Journal of politic* 7.04 (2018) 301

5. Untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim pemerintah.¹¹

F. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 adalah desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19 memang tidak muda jika di bandingkan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebeumnya. Dimana dalam kondisi normal dapat menggumpulkan banyak orang, namun di saat pandemi tidak lagi bias menggumpulkan banyak orang karena untuk mencegah terjadinya kerumunan agar pengendalian virus bisa di kendalikan.

Berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya, pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun 2020 merupakan pilkada yang di selenggarakan di tengah pandemi yang sedang melanda di Indonesia bahkan di desa Mawea

¹¹Rahman.bobby & sukma dahlia partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ,aceh selatan tahun 2013

Kecamatan Tobelo Timur. Namun pemerintah tetap melaksanakan pemilihan calon dan waki calon kepala daerah dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di buat untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sendiri.

Pelaksanaan pemilihan kepala Daerah langsung di Indonesia menurut Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa : "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui persiapan dan tahap pelaksanaan". Tahap pelaksanaan meliputi Penetapan daftar pemilih, Pendaftaran dan Penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungansuara, Penetapan pasangan calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka

besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (political equality). Kedua, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (local accountability). Ketiga, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (local responsiveness). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.

Menurut Bambang Widjojanto (2003), setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama

desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung.¹²

1. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu.
2. Rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
3. Pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya

bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja Sejak dilakukannya perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Perubahan ini penting untuk meletakkan kembali kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga rakyat daerah khususnya memiliki peran dan kesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan-

Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan

¹² Wirdsari.(2015). Proses Rekrutmen Bakal Calon WaliKota dan Wakil Walikota Bandarlampung periode 2015-2020 Pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Hal 25-26

pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan

suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab I Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan pengertian umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

¹³ Wirdasari. (2015). Proses Rekrutmen Bakal Calon WaliKota dan Wakil Walikota Bandarlampung periode 2015-2020 Pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung. 10 Rizki RahmanHarahap (2016)

Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin- pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan kepala daerah adalah dengan menerapkan sistem Pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah serentak dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah Covid-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami

dampak signifikan, Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh pada sektor politik Khususnya.

Tahapan pilkada dalam pasal 4, 5 dan 6

Pasal 4

Tahapan pemilihan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 terdiri atas

- a. tahapan persiapan
- b. tahapan penyelenggara

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas program

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan

- d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/ Kip Aceh/ KPU/Kip, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
- e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- f. Pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Pengolahan daftar penduduk potensial pemilihan-pemilihan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
- b. Sengketa tata usaha negara pemilihan
- c. Masa kampanye
 - 1. Pertemuan terbatas
 - 2. Debat publik/ debat terbuka antara pasangan calon
 - 3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik
 - 4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
- d. Laporan dan audit dana kampanye
- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pengumutan
- f. Pengumutan dan perhitungan suara
- g. Rekapitulasi hasil perhitungan suara

Pasal 6

Tahapan penyelenggara sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari atas program :

- a. Pencalonan terdiri atas :
 - 1. Syarat dukungan pasangan calon
 - 2. Pendaftaran pasangan calon
- h. Penetapan pasangan calon terpilih
- i. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkama konstitusi

Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, evaluasi dan laporan tahapan.¹⁴

A. Kendala Partisipasi Politik Dimasa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan bagi seluruh dunia dan tak terkecuali pada bidang politik, hal tersebut tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di selenggarakan serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020.

Penyelenggara pilkada serentak di Indonesia tahun 2020 merupakan pertama kalinya diselenggarakan di tengah pandemi covid-19. Banyak faktor yang tentunya di pertimbangkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada serentak mengingat pandemi yang terjadi dan hal tersebut menyangkut kesehatan.

Ada beberapa kendala dalam melaksanakan pilkada tahun 2020 yaitu:

1. Pembatasan interaksi

Pembatasan interaksi ini berakibat mempersulit pergerakan dan memperlambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih massa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

2. Kampanye konvensional atau tatap muka masih mendominasi dalam pilkada tahun 2020

Kampanye melalui media sosial dan internet menjadi satu-satunya pilihan bagi kandidat dalam meyakinkan pemilih bahkan mengarahkan preferensi politik pemilih. di tengah pembatasan sosial dan penerapan protokol covid-19, penggunaan media daring memungkinkan kandidat atau pun tim kampanye menjangkau lebih

¹⁴ Suandri, (2019) Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Desa Nibung Kecamatan Salimbau

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Aspirasi Jurnal Ilmu Politik

banyak orang dan menawarkan visi, misi dan program tanpa harus terbatas oleh model kampanye konvensional berupa pertemuan terbuka. Pola kampanye konvensional yang mengandalkan komunikasi tatap muka yang interaktif, model kampanye lewat media sosial memberikan ruang lebih luas bagi tim kampanye untuk menyampaikan pesan politik yang singkat dan mudah dimengerti. Penggunaan grafik, gambar dan materi-materi kampanye yang didesain semenarik mungkin, menuntut kreativitas tim kampanye agar program kandidat dapat disampaikan dengan efektif. Ada 2 keuntungan penggunaan media sosial dalam kampanye di masa pandemi. Pertama, dari segi biaya kandidat atau pun tim kampanye dapat menekan anggaran kampanye yang biasanya membludak dalam kampanye tatap muka. Kedua, media sosial memungkinkan setiap tim kampanye membuat puluhan bahkan ratusan akun tak

terbatas demi menjangkau pemilih dari berbagai segemen.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 kali ini diselenggarakan di tengah pandemi yang melanda dunia. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember, ditentukan dari penegakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan kasus Covid-19. Walaupun banyak masyarakat yang lalai akan protokol kesehatan tetapi Ini merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pemilu dan seluruh pasangan calon untuk memastikan pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman di tengah pandemi Covid-19.¹⁵

¹⁵Ta'mirotul. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Di Surabaya Di Era Pandemi*

Covid-19 Menurut Uu. No. 6 Tahun 2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance. 2021. Phd Thesis. Uin Sunan Ampel Surabaya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna.

B. Gambaran Situasi Sosial

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian adalah faktor utama yang sangat penting untuk mengambil data yang valid dengan cara turun langsung di lokasi untuk mengumpulkan data. Lokasi penelitian akan di laksanakan di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut pernah di tinggali dan mudah di jangkau.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya dari hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya

3. Wawancara Mendalam

Dalam Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hanpir sama dengan panduan wawancara. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen yang di gunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data- data mengenai

partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di desa mawea (studi kasus masa pandemi covid-19).

5. Instrument penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah ditunjuk sebagai kunci pengayaan sumber data.

D. Teknik Analisis data

Metode analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Kedua, mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Ketiga, menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang

dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mawea. Desa Mawea Merupakan salah satu Desa atau Kelurahan di Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang memiliki sebanyak 1321 orang penduduk (446 Kepala Keluarga) sebagian besar adalah merupakan petani kecil, buruh tani, dan nelayan kecil yang tingkat kesejahteraannya masih rendah.¹⁶

Pilkada serentak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut direncanakan hendak dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun

¹⁶ hidete, mario juan, arie rorong, and novie palar. "peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

desa mawea kecamatan tobelo timur kabupaten halmahera utara." *jurnal administrasi publik* 8.114 (2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan Pilkada yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020. Kebijakan tersebut disusul juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Secara nasional, tahapan pemilihan tahun 2020 berlangsung dalam 2 (dua) fase, sebagian tahapan tersebut berlangsung sebelum diberlakukannya keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020

tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Namun, sebagian yang lain dilangsungkan setelah pemberlakuan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, khususnya setelah diterbitkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.¹⁷

¹⁷ Biroroh, Ta'mirotul. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Di Surabaya Di Era Pandemi Covid-19 Menurut Uu. No. 6 Tahun*

2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance. 2021. Phd Thesis. Uin Sunan Ampel Surabaya

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Ketika sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia telah bertransformasi dari sentralis menuju desentralis, maka kepala daerah yang dipilih secara langsung idealnya memiliki kekuasaan yang cukup kuat.

Pilkada serentak di tahun 2020 beriringan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa beban Pilkada di tahun 2020 menjadi lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di era pandemi dipandang sangat berisiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia

semakin hari semakin meningkat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan baru berupa peningkatan kasus akibat dilaksanakannya Pilkada tersebut. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi penyelenggara maupun stakeholder lain yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada di era pandemi Covid-19, terutama dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat pemilih bahwa datang ke Tempat Pegumutan Suara (TPS) adalah pilihan yang bijak dan aman. Walaupun pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

Berbeda dengan masyarakat Mawea Kecamatan Tobelo Timur di tengah-tengah masa Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia secara keseluruhan pada momentum pilkada tahun 2020 tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Angka partisipasinya lebih banyak dibandingkan pada pilkada sebelumnya.

Beberapa masyarakat yang ada di Desa Mawea, menunjukkan bahwa

sebagian besar sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat dari kalangan biasa dan masyarakat menengah ke bawah, partisipasi mereka dalam penyelenggaraan Pilkada hanya sebatas dalam tahap penerimaan semata. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketaatan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diatur oleh penyelenggara Pilkada terkait dengan prosedur pemilihan, siapa saja pasangan calon yang ada dan juga waktu pemilihannya. Begitu juga sikap mereka terhadap peraturan yang ada, mereka masih dalam tahap menerima saja, karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perpolitikan yang dapat dikatakan masih rendah.

Keberhasilan dari keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tentu tidak hanya dapat dipandang dari banyaknya masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi lebih dari itu, masyarakat juga mau terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada, salah satunya adalah dalam proses pengawasan

seluruh tahapan dalam Pilkada yang diselenggarakan.

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang kita jumpai. Keberagaman tersebut juga di lihat di desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur Kab. Halut di antaranya agama, ras, etnis, budaya dan tradisi. Menurut Selo Soemadjan faktor sosial juga adalah salah satu dampak perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan polah perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nilai-nilai adalah anggapan masyarakat atau individu tentang sesuatu yang di harapkan, baik dan buruk terhadap suatu hal.

Dengan adanya faktor sosiologis pandangan masyarakat bukan hanya pada ruang lingkup budaya, agama, ras dan etnis akan tetapi kesadaran masyarakat terkait Pendidikan dan kualitas intelektual dari seorang calon kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah juga sangatlah penting. Sehingga mampu melihat dari visi dan misi yang dibuat dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar mampu membangun daerah yang lebih maju.

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Desa ibu alifi.M “Di sini, kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan sosial, termasuk untuk datang ke TPS. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sini saya kira mengikuti proses pemilihan, utamanya masyarakat yang memang sehari-hari hidup dan tinggal di sini, mereka memang berbondong-bondong untuk datang ke TPS. Selain itu Peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masa pandemi covid-19 2020 lebih

banyak di bandingkan tahun sebelumnya karena DPT yang semakin banyak atau meningkat dan masyarakat desa mawea yang berada di luar kota karena kuliah dan kerja mereka pulang kampung karena pandemi covid19 sehingga mereka ikut serta dalam pilkada.”

Tabel 3.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Tahun 2015

DPTb	Tps 1	Tps 2	Jumlah
15	300	310	625
Jumlah Data Pemilih Tetap Desa Mawea Kec, Tobelo Timur Tahun 2015			625
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Tahun 2015			
DPTb	Tps 1	Tps 2	Jumlah
15	203	200	418
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Tahun 2015			418

Jumlah hak pilih dalam DPT yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada	207
---	------------

Sumber: Panitia pemilihan kecamatan tobelo timur 2015

Jumlah hak pilih dalam DPT yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada	144
---	------------

Sumber: Panitia pemilihan kecamatan tobelo timur 2015.¹⁸

Tabel 4.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Tahun 2020

DPTB	Tps 1	Tps 2	Tps 3	Jumlah
23	397	315	169	904
Jumlah Data Pemilih Tetap Desa Mawea Kec, Tobelo Timur Tahun 2020				904
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Tahun 2020				
DPTb	Tps 1	Tps 2	Tps 3	Jumlah
23	346	260	131	760
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Tahun 2020				760

Pengumuman DPT di semua kantor kelurahan merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desa Mawea 2020 sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pilkada 2020, PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. KPU wajib menggunakan DPT secara terbuka, sejak 28 Oktober sampai 6 Desember 2020. Pengumuman dilakukan dengan menempelkan salinan penetapan DPT di papan informasi di kantor desa atau kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa langsung mengecek namanya di lembar-lembar DPT.

¹⁸ Panitia pemilihan kepala daerah da wakil kepala daerah kecamatan tobelo timur 2015-2020

Dari hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Mawea, menunjukkan bahwa sebagian besar sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat dari kalangan biasa dan masyarakat menengah ke bawah, partisipasi mereka dalam penyelenggaraan Pilkada hanya sebatas dalam tahap penerimaan semata.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua KPPS Ibu Filce.R “*Persiapan yang kami lakukan saat pemilihan adalah kami melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan wabah Covid-19.*

Keberhasilan dari keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tentu tidak hanya dapat dipandang dari banyaknya masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi lebih dari itu, masyarakat juga mau terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada, salah satunya adalah dalam proses pengawasan

seluruh tahapan dalam Pilkada yang diselenggarakan

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ibu E.M “ *saya mencoblos karena banyak warga sini yang juga mencoblos. Orang sini ramai yang datang ke TPS, jadi ya semarak meskipun ada pandemi.*

Selain itu dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Desa Mawea ini ada hambatan dan keluhan dari masyarakat, seperti yang di Ungkapkan Ibu Mike. N “hambatan yang terjadi dalam pilkada adalah di tps 3 di sini ada beberapa masyarakat yang memilih tidak mau menggunakan masker dengan alasan sesak napas.

Pilkada di Desa Mawea tahun 2020 di era pandemi Covid-19, ternyata tidak semua masyarakat memiliki kehendak untuk menggunakan hak pilihnya tersebut dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Terkait dengan hal tersebut, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi

bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hierarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif, sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total.

Di era demokrasi, suara setiap individu merupakan hal yang sangat berharga. Setiap individu memiliki derajat dan nilai yang sama dalam pemberian suara. Kebebasan bersuara dan mengemukakan pendapat tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat memiliki kedudukan paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, akan

tetapi hak tersebut tetap ada dalam koridor atau batasan hukumnya.¹⁹

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Mawea Kec, Tobelo Timur

Pelaksanaan pemilihan dijelaskan melalui 5 faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Sosiologis

Seseorang tidak ikut dalam pemilihan di jelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tentu seperti Pendidikan, pekerjaan, ras, dan sebagainya. Dengan adanya faktor sosiologis pandangan masyarakat bukan hanya pada ruang lingkup budaya, agama, ras dan etnis akan tetapi kesadaran masyarakat terkait Pendidikan dan kualitas intelektual dari seorang calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga sangata penting. Sehingga mampu melihat dari visi dan misi yang dibuat dari calon Kepala Daerah dan

¹⁹ Putri, Adella Sintyana, and Nora Eka Putri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.2 (2022).

Wakil Kepala Daerah agar mampu membangun daerah yang lebih maju.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis ini merupakan suatu yang berkaitan dengan suatu identifikasi dari seseorang atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Sehingga dengan adanya proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh kedekatan dengan partai dan kedekatan dari orang tua maupun keluarga.

Dari hasil wawancara penulis dan masyarakat Bpk W.T “*dalam memberikan suara saya memilih karena dorongan diri sendiri serta berhubung salah satu calon kandidat masih ada dalam satu faktor kekeluargaan*”

Faktor psikologis ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat setempat di desa Mawea, Kec, Tobelo Timur dimana Makin dekat seseorang dengan partai.

c. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika di pimpin pemimimpin baru yang terpilih dan sebagainya.

d. Situasi

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

e. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat di rumuskan sebagai keanggotaan atau kerja sama yang dilakukan individu tau kelompok yang terlibat kedalam aliran-aliran politik tertentu.

Faktor yang dominan mempengaruhi afiliasi politik pemilih pemula adalah faktor keluarga. Arah afiliasi politik pemilih

pemula cenderung mengarah pada pascalon.²⁰

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti mengenai pembahasan dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Partisipasi politik bagi setiap warga negara dalam momentum politik yang berlangsung merupakan salah satu aspek penting demokrasi. partisipasi merupakan taraf politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada di daerah maupun secara nasional. Momentum politik yang dilaksan di desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur bertepatan dengan kondisi Indonesia yang sementara di landa Covid-19 tidak meruba keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada akan tetapi sebagian besar sikap

yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat dari kalangan biasa dan masyarakat menengah ke bawah, partisipasi mereka dalam penyelenggaraan Pilkada hanya sebatas dalam tahap penerimaan semata.

Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur dimasa pandemi Covid-19 di lihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor sosiologis di sini menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat ada banyak perbedaan dan keberagaman yang kita jumpai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hungtintong, S.P. & Nelson, J.M., *Easy Choice: Political in Develoving Countries*, (Cambridge Mass: Harvard University press, 1978)
- Meyliana, Inggried Fena, and Dewi Erowati. "Menakar Partisipasi

²⁰ Marbun, H. C. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan*

Dalam Pilkada 2020 Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020." *Jurnal Academia Praja* 3.02 (2020): 168-181.
- Romli, Ombi. "Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang)." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1.2 (2021): 99-112.
- Biroroh, Ta'mirotul. Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak di Surabaya di era pandemi covid-19 menurut uu. no. 6 tahun 2020 sebagai implementasi prinsip good governance. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Anisah, Anisah, Kurnisar Kurnisar, And Sulkipani Sulkipani. Strategi Kpu Kabupaten Ogan Ilir Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. Diss. Sriwijaya University, 2021
- Usfinit, Yustinus, Agung Suprojo, and Dody Setyawan. "Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Malang." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1 (2015).
- Budiardjo, PROF. Miriam. Edisi Revisi 2013. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Fadil Anugrah. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017." *Journal of Politic and Government Studies* 7.04 (2018): 301-310.
- Rahman.bobby & sukma .dahlia partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ,aceh selatan tahun 2013
- Wirdsari. *Proses Rekrutmen Bakal Calon WaliKota dan Wakil Walikota*

Bandarlampung periode 2015-2020
Pada DPC PDIP Kota Bandar
Lampung. Hal 25-26.
Suandri, Perilaku Politik Pemilih
Masyarakat Desa Nibung Kecamatan

Salimbau Dalam Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2015. Aspirasi
Jurnal Ilmu Politik.